

## NEGARA DAN KEBIJAKAN DISKRIMINASI: POLA KEBIJAKAN NEGARA DALAM MENGAKOMODIR AGAMA-AGAMA LOKAL DI INDONESIA

Zaenuddin<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email: [alizainuddin02@gmail.com](mailto:alizainuddin02@gmail.com)

### ABSTRACT

*This article aims to analyse and describe how the policy made by the state in terms of local religions, especially in the context of civil rights services such as administration document management. By using the library research method, this article aims to explore various problems that arise when local religion confront and deal with the state in the service of civil rights. The basis of the recognition lies in the defining and purposing of religions adopted by the state. Religion is defined as something that has the Scriptures (based on written scripture), the Prophet or Apostle, the divine doctrine of the almighty and gaining international recognitions. This definition is strongly influenced by the world's religious paradigms. This definition then places the local religions, not as religious people in the state. So that they are not accommodated in public services due to religion or belief that they are not official religions recognized by the country. So that the country offers a policy efforts to uniformity religion through conversion (moving) religion to one of the official religion or local religious believers who perform religious syncretism by following certain religions are only limited legal obligations but do not carry out the following religious duties. The aims is to facilitate them in the fulfillment and service of civil rights.*

**Keywords:** *Diskriminasi, State Policy, Local Religions.*

### ABSTRAK

Tulisan dalam artikel ini bertujuan untuk untuk menganalisis serta mendeskripsikan bagaimana kebijakan yang dibuat oleh negara dalam mengakomodir penganut agama lokal, khususnya dalam konteks pelayanan hak-hak sipil seperti pengurusan dokumen administrasi kependudukan. Dengan menggunakan metode *library research*, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai permasalahan-permasalahan yang muncul ketika para penganut agama lokal berhadapan dan berurusan dengan negara dalam pelayanan hak-hak sipil tersebut. Dasar pengakuan tersebut terletak pada pendefinisian dan pemaknaan agama yang diadopsi oleh negara. Agama didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki kitab suci (*based on written scripture*), Nabi atau rasul, doktrin ketuhanan yang Maha Esa dan mendapatkan pengakuan internasional. Pendefinisian ini sangat kental dipengaruhi oleh paradigma agama dunia. Definisi inilah yang kemudian menempatkan para penganut agama lokal, bukan sebagai orang yang beragama di negara ini. Sehingga mereka tidak terakomodir dalam pelayanan-pelayanan publik dikarenakan agama atau kepercayaan yang mereka anut bukan agama resmi yang diakui oleh negara ini. Sehingga negara menawarkan sebuah kebijakan atau upaya penyeragaman agama melalui konversi (pindah) agama ke salah satu agama yang resmi atau para penganut agama lokal yang melakukan sinkretisme agama yakni dengan mengikuti agama tertentu hanya sebatas legalitas namun tidak menjalankan kewajiban agama yang diikuti tersebut. tujuannya adalah untuk memudahkan mereka dalam pemenuhan dan pelayanan hak-hak sipil.

**Kata Kunci:** *Diskriminasi, Kebijakan Negara, Agama-agama Lokal.*

## PENDAHULUAN

Kebebasan dan kemerdekaan dalam beragama merupakan hak bagi setiap orang dan konstitusi memberikan jaminan terhadap kebebasan beragama dan beribadah menurut agamanya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 28E ayat (1) yang berbunyi “*setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya*”. Namun fakta sebenarnya yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa negara dengan kebijakannya terhadap agama dan para penganut agama-agama lokal cenderung diskriminasi. Hal ini disebabkan karena negara hanya mengakui enam agama resmi di Indonesia yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Sehingga konsistensi keberadaan agama-agama lokal cenderung diabaikan dan kerap mendapatkan perlakuan yang diskriminatif.

Agama-agama yang mendapatkan pengakuan dari negara memiliki ruang yang sangat bebas untuk menjalankan praktik-praktik keagamaan mereka serta mendapatkan tempat di kementerian agama sebagai representasi keberadaan agama tersebut, yakni Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas). Berbanding terbalik dengan para penganut agama-agama lokal di Indonesia. Negara tidak memberikan keleluasaan bagi mereka untuk dapat menjalankan agama dan keyakinannya serta tidak memiliki representasi identitas agamanya di Kementerian Agama. Namun negara mengakomodasi para penganut agama lokal di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), direktorat pembinaan kepercayaan setelah sebelumnya berada di bawah naungan Kementerian Agama.

Dengan adanya representasi atau wadah sebuah agama dalam suatu negara menunjukkan bahwa negara tersebut

menganut paham pluralitas yang terbatas.<sup>1</sup> Karena dengan adanya paham pluralisme yang terbatas maka akan mengesampingkan dan cenderung mendiskriminasi keberadaan agama-agama leluhur atau agama lokal yang telah ada di Indonesia. Padahal jika melihat dari sisi historisnya, agama-agama lokal sudah ada di Indonesia jauh sebelum datangnya agama-agama yang kini diakui oleh pemerintah. Sebagaimana agama-agama lokal di Sulawesi Selatan seperti Towani Tolotang, Ammatoa, dan Aluk Todolo. Agama-agama tersebut telah menjadi identitas keagamaan masyarakat Sulawesi Selatan pada zaman dahulu yang dapat bertahan sampai dengan saat ini. Namun penganut agama lokal kerap menjadi objek perlakuan diskriminatif baik oleh masyarakat penganut agama yang diakui pemerintah dan juga negara yang membuat kebijakan diskriminatif dari sisi pola pengaturan negara yang mengintervensi hidup dan kehidupan para penganut agama lokal.

Dampak yang ditimbulkan dari adanya pluralisme terbatas tersebut mengakibatkan adanya celah yang berpotensi menjadi persoalan yang cukup krusial bagi negara khususnya dalam pola pengaturan negara terhadap agama-agama lokal. Adapun celah yang berpotensi menjadi persoalan tersebut yakni dalam masalah pola pengaturan negara terhadap agama-agama lokal di Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara terhadap para penganut agama lokal cenderung diskriminatif dan bersifat memaksa. Hal ini diakibatkan karena negara hanya memberikan pengakuan kepada enam agama yang telah diuraikan di atas.

---

<sup>1</sup>Tedi Kholiludin, *Kuasa Negara atas Agama: Politik Pengakuan, Diskursus Agama Resmi dan Diskriminasi Hak Sipil* (Semarang: RaSAIL, 2009), hlm.16.

Sehingga akan muncul diksi agama yang diakui dan tidak diakui, agama modern dan primitif. Inilah celah yang muncul dari adanya pluralisme yang terbatas dan pluralisme yang memihak. Sejatinya pluralisme itu sendiri harus mengedepankan dan mendahulukan kepentingan masyarakat yang tertindas.<sup>2</sup>

Berangkat dari beberapa gambaran yang telah dipaparkan di atas, maka tulisan ini hendak menguraikan tentang pola pengaturan negara terhadap agama-agama lokal di Indonesia dengan melihat pada konteks kebijakan negara dalam mengakomodir keberagaman tersebut.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan). Maksudnya adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan beberapa literatur (kepustakaan), baik bersumber dari buku, tesis, skripsi, catatan, jurnal ilmiah maupun dari laporan hasil penelitian terdahulu. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti atau penulis untuk menganalisis berbagai permasalahan seputar kebijakan negara dalam mengakomodir penganut agama lokal adalah dengan melakukan identifikasi dari berbagai buku, artikel, jurnal dan laporan penelitian terdahulu atau informasi lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diulas oleh penulis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kuasa Dan Intervensi Negara Atas Agama

Melihat konteks keberagaman di Indonesia, tidak terlepas dari adanya pengaruh heterogenitas penduduk Indonesia yang sangat beragam. Hal inilah

---

<sup>2</sup> Moh. Shofan, *Pluralisme Menyelamatkan Agama-agama* (Yogyakarta: Samudera Biru, 2011), hlm. 65.

yang kemudian memunculkan perbedaan baik dari segi suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) di berbagai daerah. Dari aspek keberagaman keagamaan, negara hanya mengakui enam agama resmi di Indonesia yakni Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Khonghucu. Pengakuan agama resmi tersebut bersamaan dengan kebijakan pemerintah yang membentuk sebuah lembaga atau wadah yang merupakan representasi serta korporatisme antara negara dan agama seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI), dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN).<sup>3</sup>

Berkaitan dengan adanya agama-agama tertentu yang secara resmi mendapatkan pengakuan atau *recognize* oleh pemerintah, Julia Howell memberikan pengertian yang lebih eksplisit mengenai agama-agama yang diakui tersebut dengan istilah *delimited pluralism* atau pluralisme terbatas.<sup>4</sup> Sehingga apabila seseorang tidak memeluk agama yang resmi diakui oleh pemerintah, maka dia akan dianggap sebagai ateis. Sedangkan ateisme itu tidak akan pernah menjadi pilihan bagi orang yang ingin dianggap sebagai warga negara yang baik, serta dapat terbebas dari tuduhan komunis.

Hubungan dan kuasa negara atas agama di Indonesia sangat beragam, hal ini dapat dilihat dari adanya pengakuan negara terhadap beberapa agama dan membatasi agama yang dianggap mengganggu.<sup>5</sup> Hal

---

<sup>3</sup> Tedi Kholiludin, *Kuasa Negara atas Agama...*, hlm.16.

<sup>4</sup> Julia Howell, "Muslims, the New Age and Religions in Indonesia: Changing Meaning of Religious Pluralism ". *Social Compass*. Vol. 52 No. 4, (Desember 2005), hlm.477.

<sup>5</sup> Mark Woodward, "Hubungan Agama-Negara di Indonesia: Sebuah Perspektif

inihlah yang kemudian menjadi pegangan pemerintah untuk membuat sebuah dikotomi antara agama resmi dan tidak resmi. Dengan adanya dikotomi antara agama resmi dan tidak resmi yang dilakukan oleh negara menunjukkan bahwa negara memiliki hubungan dan kuasa atas agama dalam pengelolaan agama, sehingga agama-agama yang tidak resmi mendapatkan perlakuan yang diskriminatif dan diposisikan sebagai agama yang menjadi sasaran dakwah atau pencerahan bagi gerakan-gerakan penyadaran keagamaan. Padahal agama-agama lokal merupakan agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia jauh sebelum agama resmi dikenal dan datang ke Indonesia.

Satu hal yang perlu diketahui dari munculnya dinamika pengakuan tersebut adalah bagaimana sikap negara terhadap eksistensi agama-agama tersebut, mengakuinya atau mengingkarinya. Hal inilah yang kemudian dinamakan sebagai *The Politics of Recognition* atau politik pengakuan.<sup>6</sup> Munculnya sebuah pengakuan yang diberikan oleh negara didasarkan pada regulasi yang dibuatnya. Pengakuan tersebut tidak terlepas dari adanya pengaruh politik.

Salah satu produk Undang-undang yang lahir dari munculnya politik pengakuan negara terhadap agama adalah UU No. 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. Fenomena yang memantik reaksi negara hingga akhirnya mengeluarkan Undang-undang tersebut dikarenakan begitu kuat serta masifnya penyebaran aliran-aliran kebatinan baik

dalam ranah sosial maupun politik sebagaimana tergambar pada masa awal kemerdekaan. Pada masa tersebut sebagaimana yang dideskripsikan oleh Niels Mulder dalam bukunya yang berjudul *"Mysticism and Everyday Life in Contemporary Java: Cultural Persistence and Change"*, mengatakan bahwa pada masa tersebut sangat banyak kelompok-kelompok aliran kebatinan.<sup>7</sup> Kelompok-kelompok inilah yang kemudian sangat berperan dalam menggagalkan partai-partai Islam pada Pemilu 1955 untuk memperoleh suara mayoritas. Mulder mencatat bahwa hal inilah yang kemudian menjadi faktor yang menyebabkan pecahnya Islam dan aliran sinkretisme atau kejawen.

Pada tahun 1952, Muhammad Dimiyati, dalam sebuah sidang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menuntut agar kelompok aliran kebatinan dilarang. Hal ini kemudian direspon oleh Kementerian Agama untuk membuat sebuah rumusan mengenai apa yang disebut agama. Maka pada saat itulah disusun dan dirumuskannya unsur-unsur yang sangat mendasar atau bersifat esensial mengenai agama, yakni adanya Nabi atau rasul, kitab suci, dan pengakuan secara internasional atau pengakuan sebagai agama dari luar negeri.<sup>8</sup> Namun pada akhirnya, definisi tersebut tidak pernah muncul dalam regulasi atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Lalu pada tahun 1959, DPR meminta definisi atau kaidah agama yang jelas dan baku kepada Menteri Agama. KH. Wahib Wahab yang merupakan Menteri Agama pada saat itu memberikan syarat-syarat mengenai agama yang memenuhi beberapa aspek yakni wahyu, rasul atau

---

Komparatif" dalam Bernard Adeney Risakotta (ed), *Mengelola Keragaman di Indonesia: Agama dan Isu-isu Globalisasi, Kekerasan, Gender, dan Bencana di Indonesia* (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm.65.

<sup>6</sup> Tedi Kholiludin, *Kuasa Negara atas Agama..*, hlm.126.

---

<sup>7</sup> Niels Mulder, *Mysticism and Everyday Life in Contemporary Java: Cultural Persistence and Change* (Singapore: Singapore University Press, 1978)

<sup>8</sup> Rahmat Subagya, *Kepercayaan dan Agama* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm.116.

nabi, kitab suci, dan kaidah hidup bagi para penganutnya.<sup>9</sup>

Hingga akhirnya pada tahun 1965, lahirlah Penetapan Presiden (PP) No. 1 (selanjutnya ditulis PNPS 1965 sebagaimana yang kita kenal saat ini) yang dikeluarkan oleh Soekarno sebagai seorang pemimpin negara atau presiden pada waktu itu. Di dalam PP ini berisi Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. PP inilah yang kemudian menjadi sebuah senjata untuk membendung dan membentengi agama-agama resmi dari pengaruh agama-agama lokal. Status PP tersebut kemudian dikuatkan dan ditingkatkan menjadi sebuah Undang-undang melalui UU No. 5 Tahun 1965 tentang pernyataan berbagai penetapan presiden sebagai Undang-undang.<sup>10</sup>

Munculnya Undang-undang tersebut adalah sebagai upaya untuk membendung dampak dan pengaruh dari keberadaan agama-agama lokal di Indonesia. Karena dalam pandangan dan pengertian pemerintah, munculnya aliran-aliran dan kelompok-kelompok agama lokal tersebut telah memunculkan berbagai persoalan di ruang publik serta menimbulkan berbagai macam persoalan pelanggaran hukum yang dapat memecah belah persatuan nasional dan menodai agama.

Apabila kita membaca poin-poin pembahasan dan penjelasan yang terdapat pada UU No. 1 PNPS 1965, maka kita akan dapat melihat bagaimana bentuk hubungan dan kuasa negara terhadap agama melalui sebuah politik pengakuan. Hal ini sebagaimana tergambar dalam penjelasan UU No. 1 PNPS 1965 pada bagian I (Umum)

---

<sup>9</sup> Ahmad Baso, *Islam Pasca-Kolonial: Perselingkuhan Agama, Kolonialisme, dan Liberalisme* (Bandung: Mizan, 2005), hlm.240.

<sup>10</sup> Tedi Kholiludin, *Kuasa Negara atas Agama..*, hlm.159.

poin dua yang menyebutkan “Telah ternyata, bahwa pada akhir-akhir ini hampir di seluruh Indonesia tidak sedikit timbul aliran-aliran atau munculnya organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum agama. Diantara ajaran-ajaran atau perbuatan-perbuatan pada pemeluk aliran-aliran tersebut sudah banyak yang telah menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan nasional dan menodai agama. Dari kenyataan teranglah, bahwa aliran-aliran atau organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang menyalahgunakan dan/atau mempergunakan agama sebagai pokok, pada akhir-akhir ini bertambah banyak dan telah berkembang ke arah yang sangat membahayakan agama-agama yang ada”. Kemudian pada poin ke lima dalam UU PNPS dijelaskan bahwa “..dengan penetapan Presiden ini tidaklah sekali-sekali dimaksudkan hendak mengganggu gugat hak hidup agama-agama yang sudah diakui oleh Pemerintah sebelum Penetapan Presiden ini diundangkan.”

Dari penjelasan mengenai UU No. 1 PNPS tahun 1965 sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, penulis menggaris bawahi beberapa kata-kata dalam kalimat tersebut, yakni agama-agama yang ada dan agama-agama yang sudah diakui. Dengan munculnya kalimat-kalimat tersebut, fungsi dari PNPS 1965 bukan lagi sebagai pembeda antara agama-agama resmi dan tidak resmi, melainkan menjadi sebuah bentuk perlindungan dan pertahanan bagi agama-agama yang telah diakui oleh pemerintah. Selain itu juga menunjukkan adanya sebuah pengakuan bahwa di Indonesia agama itu ada dan diakui untuk menunjukkan bahwasanya ada agama yang tidak diakui atau ilegal. Atau dalam pemaknaan yang lebih eksplisit, agama-agama lokal tidak memiliki dasar-dasar konstitusional yang kokoh.

Hal inilah yang kemudian semakin mempertegas bahwa negara memiliki sebuah kekuasaan dan hubungan yang superior dalam tatanan politik pengakuan, yakni pengakuan terhadap keberadaan agama-agama yang resmi dan agama tidak resmi. Kemudian melalui kekuasaan yang dimiliki oleh negara dalam mengatur keragaman agama, negara juga mengintervensi kehidupan keberagaman melalui ragam kebijakan dan regulasi yang bersifat diskriminatif sebagaimana yang akan penulis paparkan pada sub pembahasan berikutnya.

### Meninjau Ulang Definisi Agama: Agama Menurut Negara

Terminologi agama yang digunakan oleh pemerintah saat ini, sebagaimana yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya, cenderung bersifat teologis dan bias politis karena hanya mengakui keberadaan agama-agama tertentu dan mengingkari keberadaan agama-agama lokal dengan menggunakan definisi agama yang diterapkan oleh negara. Dengan demikian, apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah cenderung bersifat dikotomis-kategoris. Sehingga mucullah sebuah dikotomi atau pengklasifikasian bahwa agama-agama lokal atau tidak resmi merupakan agama yang primitif, tradisional, dan pribumi. Sedangkan agama-agama resmi yang diakui oleh negara sebagai agama yang dianggap modern, mendunia dan rasional.<sup>11</sup>

Definisi agama yang selama ini dipahami dan diterapkan oleh pemerintah Indonesia merupakan sebuah jiplakan atau warisan konstruksi Barat abad ke-19 tentang “paradigma agama dunia” yang sarat mengandung nilai-nilai yang bersifat

---

<sup>11</sup> Moh. Soehada, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama* (Yogyakarta: Suka Press, 2012), hlm. 17.

esensial dan memiliki superioritas serta diberlakukan secara universal. Jika di Eropa, Kristen dijadikan sebagai prototipe agama dunia, maka di Indonesia, Islam dijadikan prototipe agama dunia, agama-agama minoritas menyesuaikan dengan agama mayoritas dan agama-agama lokal didiskriminasi. Artinya kebijakan yang dibuat lebih dominan sekadar untuk mengimplementasikan kebijakan negara yang hanya melayani dan mengakui enam agama resmi di Indonesia.<sup>12</sup> Akhirnya kebijakan yang dibuat cenderung diskriminatif dan lebih etnosentris tanpa mampu mengakomodasi agama-agama yang terdiskriminasi.

Konsep agama yang diadopsi oleh negara adalah agama didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki kitab suci, Nabi atau rasul, doktrin ketuhanan yang Maha Esa dan mendapatkan pengakuan internasional.<sup>13</sup> Gagasan ini kemudian diperkuat oleh pendapat yang dikemukakan oleh Bowie bahwa pengakuan negara terhadap agama didasarkan pada beberapa aspek inti, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Didasarkan pada adanya kitab suci yang tertulis (*based on written scripture*).
2. Adanya petunjuk atau wahyu yang disampaikan atau diturunkan oleh Tuhan kepada para Nabi-Nya.
3. Merupakan agama yang universal dan dianut oleh berbagai kelompok sosial di dunia.
4. Memiliki potensi untuk menghegemoni agama pribumi atau *primal religion*.

---

<sup>12</sup> Samsul Maarif, “Meninjau Ulang Definisi Agama, Agama Dunia, dan Agama Leluhur” dalam Ihsan Ali Fauzi et.al., *Kebebasan, Toleransi, dan Terorisme: Riset dan Kebijakan Agama di Indonesia* (Jakarta: PUSAD Paramadina, 2017), hlm. 31.

<sup>13</sup> Samsul Maarif, “Meninjau Ulang Definisi Agama, Agama Dunia, dan Agama Leluhur”..., hlm. 32.

5. Adanya sistem ritual dan doktrin agama yang terpisah dari aktivitas yang dilakukan oleh kelompok masyarakat penganutnya.<sup>14</sup>

Definisi inilah yang kemudian mendiskriminasikan keberadaan dan keberlangsungan agama lokal di Indonesia. Karena agama lokal yang hidup dan berkembang di nusantara tidak berdasarkan definisi atau pengertian yang dipakai oleh pemerintah saat ini. Agama atau kepercayaan lokal merupakan agama atau keyakinan yang berkembang dan diyakini kebenarannya oleh suatu komunitas atau kelompok di daerah tertentu serta memiliki ciri-ciri utama yakni keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong, tolong menolong antara satu dengan lainnya dan saling menghormati hubungan antara sesama manusia, alam sekitar dan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>15</sup> Dengan adanya perbedaan definisi terkait agama, maka agama lokal atau kepercayaan dikategorikan sebagai sebuah agama baru.<sup>16</sup> Definisi tersebut cenderung hanya mengakomodir keperluan serta kepentingan penganut agama-agama besar di Indonesia.

Dampaknya, para penganut agama lokal menjadi kehilangan hak-hak sipil dan pelayanan publiknya, serta memunculkan konflik di masyarakat karena penganut agama lokal akan dianggap orang yang sesat dan cenderung dipinggirkan dalam tatanan kehidupan sosial di masyarakat. Akhirnya mereka tidak dapat membentuk identitas mereka sendiri sebagai sebuah komunitas namun sebagaimana yang

diungkapkan oleh Yohannes Mauritz, mereka dibentuk oleh orang lain yakni negara, bukan mereka sendiri yang membentuk identitas dan jati dirinya.<sup>17</sup>

Selain itu mereka menjadi sasaran dakwah baik Islamisasi, kristenisasi, Hinduisasi atau Budhanisasi. Mereka menjadi objek sasaran agama mayoritas atau agama tertentu yang telah diakui oleh negara untuk diajak masuk atau memeluk agama-agama resmi.<sup>18</sup> Hal ini terjadi karena definisi agama yang diterapkan oleh negara sangat bias, baik bias politik atau bias kepentingan agama tertentu. Definisi tersebut juga akan menempatkan para penganut agama lokal sebagai komunitas atau golongan yang belum beragama sehingga tidak jarang, mereka dianggap orang yang sesat, pelaku *bid'ah* atau sebutan-sebutan lainnya yang sudah barang tentu menjadi sebuah perlakuan dan tindakan yang diskriminatif. Secara tidak sadar bahwa negara telah melakukan sebuah hegemoni yang membuat sistem yang sangat kaku dan terbatas melalui pengakuan agama. Sehingga tindakan dan perlakuan yang diskriminatif kerap kali dialami oleh para penganut agama lokal ketika mereka dihadapkan pada persoalan pengurusan dokumen kependudukan, melamar pekerjaan, mencatatkan pernikahan dan lain-lain.

Padahal, di dalam konstitusi kita melarang tindakan diskriminatif, hal ini tertuang dalam Pasal 28 UUD 1945 yang secara jelas menyatakan bahwa "*Setiap*

---

<sup>14</sup> Moh. Soehadha, "Pengertian Antropologis Tentang Agama Dan Pengertian Oleh Negara Tentang Agama Di Indonesia," *ESENSIA*. Vol. VI No. 2 (Juli 2005), hal. 189.

<sup>15</sup> Sulhanah (ed), *Dinamika Agama Lokal di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2014), hlm. 5.

<sup>16</sup> Rahmat Subagya, *Kepercayaan – Kebatinan – Kerohanian – Kejiwaan – dan Agama* (Yogyakarta: Kanisius, 1976), hlm. 67.

---

<sup>17</sup> Yohannest Mauritz, "Agama Kaharingan Bukan Budaya': Catatan Proses Inklusif Agama Lokal Melalui Revitalisasi Nilai (Studi Orang-Orang Kaharingan di Desa Rubung Buyung Sampit Kalimantan Tengah)," in *Intoleransi, Revitalisasi Tradisi dan Tantangan Kebinekaan Indonesia*, ed. Ahmad Suaedy (Jakarta: Abdurahman Wahid Center, 2017), hal. 129.

<sup>18</sup> Abdul Aziz Faiz, "Kebijakan Negara Dalam Mengakomodir Agama Pribumi Perspektif Sosial-Antropologis", *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*. Vol. 2 No. 2 (2018), hlm. 233.

orang berhak dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Terkait dengan perlakuan atau tindakan diskriminatif, Koesparmono memberikan gagasannya terkait dengan anggapan diskriminasi.<sup>19</sup> Pertama, diskriminasi itu muncul karena adanya perilaku yang membedakan baik secara positif atau negatif berdasarkan ras, gender, agama, bahasa, umur, kondisi ekonomi, mental dan sebagainya. Kedua, terkait dengan agama.

Dalam hal ini negaralah yang menentukan apakah agama yang dianut oleh kelompok tertentu merupakan agama atau tidak. Dari kedua gagasan tersebut bahwa, gagasan diskriminasi dapat muncul dari adanya perbedaan ras, gender, bahasa dan agama serta pengakuan agama yang dilakukan oleh negara. Penentuan agama yang dilakukan oleh negara melalui pengakuan agama resmi dan tidak resmi, memunculkan perlakuan diskriminasi terhadap penganut agama lokal, yang agamanya tidak diakui oleh pemerintah dan memandang mereka sebagai orang yang tidak beragama. Padahal tujuan negara adalah sebagai pencipta dan penjaga kesejahteraan sebagaimana yang dijelaskan oleh Plato dan Aristoteles yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai hukum yang posisinya sangat tinggi bagi negara dan penguasanya.<sup>20</sup>

Oleh karena itu, negara harus selalu berada pada posisinya yaitu berusaha untuk melindungi Hak-hak Asasi Manusia (HAM) warga negaranya. Ada tiga kewajiban

negara yang harus dan mesti dipenuhi.<sup>21</sup> Pertama, kewajiban dalam konteks menghormati (*to respect*) Hak-hak Asasi Manusia (HAM) yang melekat pada warga negaranya dan negara tidak boleh mengkooptasi atau membatasi hak-hak ini. Kedua, kewajiban untuk menjaga serta melindungi (*to protect*) Hak-hak Asasi Manusia dengan menghapus aturan, regulasi atau kebijakan yang diskriminatif sebagai bentuk perlindungan negara terhadap Hak-hak Asasi Manusia. Ketiga, kewajiban untuk berusaha secara maksimal memenuhi (*to fulfill*) Hak-hak Asasi Manusia (HAM) dengan memberikan segala akses formal pelayanan-pelayanan publik.

Berdasarkan pada penjelasan di atas, konsep agama yang diadopsi oleh negara saat ini cenderung menempatkan para penganut agama lokal sebagai kelompok kelas dua di negara ini. Karena dari definisi tersebut, agama lokal bukan termasuk dari agama yang memiliki kitab suci, Nabi atau Rasul, dan mendapatkan pengakuan secara internasional. Sehingga mereka kerap mendapatkan perlakuan yang diskriminatif dari negara dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang diterapkan kepada mereka, seperti pelayanan administrasi kependudukan yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), Akte Kelahiran dan pencatatan perkawinan serta melamar pekerjaan.

Hal ini menunjukkan bahwa negara telah gagal mendefinisikan agama secara adil dan bijak. Kegagalan tersebut dikarenakan negara hanya mengakomodir kepentingan dan pelayanan hak-hak sipil agama yang dianggap resmi berdasarkan syarat-syarat tertentu. Sedangkan penganut agama lokal cenderung mendapatkan

---

<sup>19</sup> A. Masyhur Efendi dan Taufani Sukmana Evandri, *HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik: Dan Proses Penyusunan/Aplikasi Hak-Hak (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 77.

<sup>20</sup> Tedi Kholiludin, *Kuasa Negara Atas Agama...*, hlm. 81.

---

<sup>21</sup> Suryadi Radjab, *Indonesia, Hilangnya Rasa Aman: Hak Asasi Manusia dan Transisi Politik Indonesia* (Jakarta: PBHI dan The Asia Foundation, 2002), hlm. 12-13.

perlakuan dan pelayanan yang diskriminatif karena tidak memiliki persyaratan agama sebagaimana yang ditetapkan oleh negara. Dalam konteks ini, negara gagal merangkum antara konsep kebudayaan dan agama lokal sebagai sebuah *local genius*.<sup>22</sup> Artinya, dalam sebuah sistem keyakinan tentang apa yang dianggap sebagai kekuatan *supra-human* seperti, Tuhan, Dewa, atau makhluk halus, semestinya dipandang berdasarkan postulat budaya atau sesuatu yang dianggap benar tanpa perlu adanya pembuktian. Sebagai sebuah *local genius*, postulat budaya itu telah melekat dalam sebuah sistem keyakinan yang terwujud dalam sebuah kearifan masyarakat etnis yang mampu menjaga keseimbangan serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya.

Definisi Agama menurut pemerintah saat ini masih bersifat teologis berdasarkan agama-agama tertentu sehingga muncul diskriminasi dan alienasi agama-agama lokal. Namun jika definisi agama itu bersifat sosial antropologis yang dilihat dari aspek historis bagaimana sebuah agama-agama lokal diterima oleh masyarakat, maka dengan cara demikian dapat mengakomodasi agama-agama lokal.

Ketika sebuah agama dianggap harus memiliki Nabi atau rasul, wahyu, kitab suci dan pengakuan internasional maka itu secara otomatis akan mendiskreditkan agama-agama lokal yang berada di suatu negara. Karena ketika sebuah agama didefinisikan seperti demikian maka akan mendiskriminasi para penganut agama-agama lokal yang sudah ratusan tahun ada di Indonesia jauh sebelum datangnya agama-agama yang diakui oleh pemerintah seperti Islam,

Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu.

Berdasarkan dari paparan teori yang telah dikemukakan oleh penulis di atas bahwa, jika agama dilihat dari sudut pandang keberagamaan, maka antara agama resmi maupun agama lokal akan memiliki definisi atau pengertian yang sama, yakni sikap kepercayaan, kepatuhan dan pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau sesuatu yang dapat mempengaruhi keberlangsungan hidupnya. Seyogianya dengan adanya perbedaan, maka tindakan diskriminasi harus dihilangkan dan lebih mengutamakan kesetaraan diantara orang-orang yang berbeda tanpa melihat agama, etnik, bahasa, budaya dan golongannya, karena dengan perbedaan itu menunjukkan adanya sebuah multikulturalisme.

### **Pola Kebijakan Negara Dalam Mengakomodir Agama-agama Lokal Di Indonesia**

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada UU No.1 PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama yang memuat berbagai pembatasan terhadap agama-agama di Indonesia, maka UU tersebut dijadikan sebagai sebuah pijakan dan landasan negara sebagai legalitas dan legitimasi untuk melakukan upaya dan tindakan dalam menyeragamkan berbagai kelompok agama-agama dan kepercayaan di bumi nusantara. Upaya dan tindakan tersebut dilakukan oleh negara, dikarenakan sangat banyak sekali agama-agama dan keyakinan aliran tertentu yang dianut serta diyakini oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah.

Untuk menyatukan keragaman tersebut, maka negara melakukan konversi terhadap agama-agama lokal ke

---

<sup>22</sup> Moh. Soehadha, "Pengertian Antropologis Tentang Agama Dan Pengertian Oleh Negara Tentang Agama Di Indonesia...", hlm.189.

dalam salah satu agama yang sudah diakui oleh negara. Alasan penyeragaman tersebut adalah untuk memudahkan negara dalam mengontrol agama-agama.<sup>23</sup> Diantara beberapa agama lokal di Indonesia yang terkena imbas dari adanya upaya negara untuk menyeragamkan agama melalui konversi ke agama resmi adalah Agama Towani Tolotang yang terletak di Kabupaten Sidenreng Rappang atau yang biasa disingkat dan dikenal dengan Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan. Agama Towani Tolotang dikonversi menjadi Agama Hindu, sesuai dengan keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Hindu Bali/Buddha No. 2 Tahun 1966 yang menyebutkan bahwa Towani Tolotang merupakan salah satu bagian dari sekte agama Hindu.<sup>24</sup>

Dengan adanya surat keputusan tersebut maka secara otomatis segala hal yang berkaitan dengan keperluan administrasi baik kependudukan maupun pencatatan perkawinan berkiblat pada agama Hindu. Hal serupa juga terjadi pada penganut agama Kaharingan di Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah. Majelis Besar Alim Ulama Kaharingan Indonesia (MB-AUKI) yang terbentuk setelah Serikat Kaharingan Dayak Indonesia (SKDI) mengajukan integrasi kepada Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) pusat. Surat pengajuan tersebut tertulis Nomor 5/KU/MB-AUKI/1980 tertanggal 1 Januari 1980 tentang penggabungan/integrasi Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan

(MB-AHK) dengan PHDI.<sup>25</sup> Kemudian ditindak lanjuti oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Departemen Agama Kalimantan Tengah dengan menerbitkan SK No. MA 203/1980 Tentang Pengintegrasian Agama Lokal Kaharingan Menjadi Agama Hindu.<sup>26</sup> Hal ini dilakukan oleh para penganut agama Kaharingan untuk menghindari adanya stereotipe negatif dari masyarakat di sekitar mereka yang selalu memosisikan mereka sebagai orang yang tidak beragama dan untuk memudahkan berbagai macam urusan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan.

Selain konversi agama yang ditawarkan oleh negara, adapula strategi-strategi yang dimainkan oleh para penganut agama lokal untuk mempertahankan keberlangsungan atau eksistensinya yakni dengan sinkretisme. Sinkretisme mengasumsikan bahwa suatu agama begitu murni (*pure*) sehingga dapat dibedakan dengan agama lainnya.<sup>27</sup> Mereka memandang dan memahami agama itu inklusif, bukan eksklusif. Artinya di satu sisi mereka mengakui diri mereka beragama, misalkan beragama Islam, namun di sisi lain mereka juga menganut dan mengikuti agama lokal sebagai identitas mereka. Contohnya adalah penganut agama Islam Ammatoa yang terletak di Desa Tanah Towa Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. Sesuai dengan identitas agama yang tercantum di kolom agama KTP, mereka menganut agama Islam. Namun dalam pengimplementasiannya mereka tidak melaksanakan syari'at-syari'at Islam

---

<sup>23</sup> Hasse J. dan Bernard Adeney Risakotta, "Diskriminasi Negara Terhadap Agama di Indonesia: Studi atas Persoalan Posisi Hukum Towani Tolotang Pasca Pengakuan Agama Resmi", *KAWISTARA*. Vol. 1 No. 2 (Agustus 2017), hlm. 186.

<sup>24</sup> Hasse J. "Kebijakan Negar Terhadap Agama Lokal Towani Tolotang di Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan", *Jurnal Studi Pemerintahan*. Vol. 1 No. 1 (Agustus 2010), hlm.166.

---

<sup>25</sup> Wakhid Sugiyarto, "Eksistensi Agama Hindu Kaharingan di Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah", *Jurnal Multikultural dan Multireligius*. Vol. 15 No. 3 (Desember 2016), hlm.108.

<sup>26</sup> Sukirno, "Diskriminasi Pemenuhan Hak-hak Sipil Bagi Penganut Agama Lokal", *Administrative Law and Governance Journal*. Vol. 1 No. 3 (Agustus 2018), hlm.237.

<sup>27</sup> Samsul Maarif, "Meninjau Ulang Definisi Agama, Agama Dunia, dan Agama Leluhur"..., hlm. 36.

seperti sholat, zakat, puasa dan haji. Mereka hanya mengakui Islam sebagai agamanya namun tidak pada praktiknya.<sup>28</sup> Artinya, agama Islam yang mereka yakini hanya sebagai lambang belaka atau yang biasa kita sebut sebagai Islam KTP. Tujuannya adalah hanya untuk memudahkan mereka dalam mengurus berbagai urusan yang berkaitan dengan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Fenomena yang penulis paparkan di atas menunjukkan bahwa negara sudah terlalu dalam melakukan sebuah intervensi ke berbagai aspek kehidupan masyarakat, khususnya dalam konteks keberagamaan. Dengan adanya intervensi negara tersebut, menunjukkan bahwa negara telah menciptakan ruang yang begitu sempit terhadap kebebasan beragama. Intervensi ini terlihat dari berbagai regulasi dan kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah yang mengatur dan bahkan membatasi ruang ekspresi agama-agama tertentu dan kebebasan beragama itu sendiri.

Berkaitan dengan kebebasan beragama, konstitusi kita telah melindunginya sebagaimana tertuang dalam pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa "*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*" UUD ini secara jelas menjadi basis serta landasan konstitusi terhadap kebebasan dan kemerdekaan dalam beragama di Indonesia, namun tidak dijadikan sebagai acuan serta pedoman dalam mengatur agama-agama dan para penganutnya. Padahal dalam pasal ini telah memuat dengan sangat jelas mengenai berbagai hak-hak yang diberikan oleh

negara bagi siapapun untuk menjalankan apa yang dipercayai serta diyakininya.

Mirisnya, pada tahap pengimplementasian dari UUD tersebut terdapat kerancuan yang tumpang tindih antara UUD 1945 dengan UU No. 1 PNPS Tahun 1965. Hal ini tergambar dari UU No. 1 PNPS Tahun 1965. UU tersebut justru membatasi dan mempersempit kebebasan bagi para penganut agama lokal dalam menjalankan keyakinan dan kepercayaannya. Selain itu, melihat adanya pengakuan negara terhadap enam agama resmi di Indonesia saat ini, maka dampaknya adalah para penganut agama lokal tidak akan bisa mengembangkan diri mereka, serta mereka akan terus berada dalam bayang-bayang penodaan terhadap agama. Dan pada akhirnya mereka secara terpaksa menerima serta mengakui secara paksa salah satu dari enam agama yang telah mendapatkan pengakuan resmi oleh negara baik secara konversi agama maupun sinkretisme.

Sebenarnya pada tahun 1973 penganut agama-agama lokal mendapatkan pengakuan setara dengan agama dunia melalui Tap MPR No. IV/1973. Agama (dunia) dan kepercayaan (agama lokal) diperlakukan setara dengan agama: diakui, dilayani, dan bahkan dikembangkan. Tetapi dengan munculnya Ketetapan MPR No. IV/1978 memberi label baru untuk agama lokal: "kepercayaan adalah budaya, bukan agama". Agama lokal "dibudayanisasi".<sup>29</sup> Penganutnya hanya dianggap berbudaya, dan belum beragama. Konsekuensinya, mereka wajib afiliasi atau pindah (konversi) ke salah satu dari agama dunia yang diakui oleh negara.

Para penganut agama lokal memilih mengakui salah satu agama resmi baik

---

<sup>28</sup> Abdul Hafid, "Sistem Kepercayaan Pada Komunitas Adat Kajang Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang kabupaten Bulukumba", *PATANJALA*. Vol. 5 No. 1 (Maret 2013), hlm.8.

---

<sup>29</sup> Samsul Maarif, "Meninjau Ulang Definisi Agama, Agama Dunia, dan Agama Leluhur"..., hlm. 34.

melalui konversi agama ataupun sinkretisme adalah sebagai jalan tengah untuk tidak terkena dampak kebijakan atau regulasi yang dibuat oleh negara, khususnya dalam berbagai urusan yang berkaitan dengan agama. Hal ini merupakan sebuah pilihan yang sangat sulit. Karena, di satu sisi para penganut agama-agama leluhur atau lokal ingin tetap mempertahankan serta meneruskan eksistensi ajaran agama dan kebudayaan mereka yang secara turun temurun telah dipraktikkan. Namun, di sisi lain para penganut agama lokal dihadapkan pada berbagai kebijakan negara yang mengkooptasi hak-hak mereka. Sehingga pilihan yang terbaik bagi mereka adalah mengikuti pola keiinginan negara melalui konversi agama atau menerapkan strategi sinkretisme untuk bertahan di tengah-tengah masyarakat yang dibentuk oleh hegemoni agama tertentu.

## **KESIMPULAN**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28E Ayat (1) dan Pasal 29 Ayat (2) secara jelas dan tegas menjamin kemerdekaan dan kebebasan beragama bagi tiap-tiap penduduknya. Namun undang-undang tersebut tidak sejalan dengan pengimplementasiannya di lapangan. Munculnya Penetapan Presiden (PP) No. 1 yang kemudian menjadi sebuah Undang-undang (selanjutnya ditulis PNPS 1965) yang berisi Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama merupakan sebuah antitesa tentang kemerdekaan dan kebebasan beragama. Faktanya, UU tersebut dijadikan oleh negara sebagai sebuah pedoman untuk membatasi dan mempersempit kebebasan beragama. Hal ini tergambar dari adanya pengakuan negara terhadap agama-agama resmi di Indonesia. Agama-agama yang diakui diantaranya, Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budhha dan Khonghucu.

Pengakuan tersebut tidak lepas dari adanya definisi tentang agama yang dipahami dan diadopsi oleh negara saat ini. Agama didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki kitab suci (*based on written scripture*), Nabi atau rasul, doktrin ketuhanan yang Maha Esa dan mendapatkan pengakuan internasional. Akibatnya, agama lokal tidak terakomodir oleh negara melalui definisi tersebut. Pada akhirnya mereka mendapatkan perlakuan yang diskriminatif melalui kebijakan-kebijakan yang diproduksi oleh negara. Tiada pilihan lain bagi para penganut agama lokal kecuali dengan sinkretisme, afiliasi atau konversi ke salah satu agama yang resmi dan diakui oleh negara. Pilihan ini diambil untuk memudahkan mereka melalui setiap peristiwa penting dalam hidup mereka sebagai warga negara Indonesia seperti kelahiran, pernikahan, lamaran pekerjaan, mengurus dokumen administrasi kependudukan (KTP dan Kartu Keluarga) serta pemakaman. Hanya dengan cara seperti inilah mereka akan mendapatkan pelayanan dari negara.

Oleh karena itu perlu adanya pendefinisian ulang mengenai agama agar tidak terjadi fenomena yang demikian. Karena selama ini definisi agama yang diadopsi oleh negara cenderung teologis dan dipengaruhi oleh politik. Definisi agama saat ini masih sangat dipengaruhi oleh paradigma agama dunia yang sangat sempit pemaknaannya. Sehingga berdampak sangat besar terhadap kelompok atau komunitas penganut agama lokal diberbagai tempat di nusantara. Karena dengan paradigma agama dunia yang sangat hegemoni tersebut, negara menjadikannya sebagai agama resmi dan membuat undang-undang dan berbagai kebijakannya serta mewajibkannya untuk dicatatkan sebagai sebuah identitas warganegara. Sehingga perlu adanya kajian yang lebih mendalam serta komprehensif terkait dengan pemaknaan dan

pendefinisian agama sehingga dapat mengakomodir kepentingan dan pelayanan publik berbagai elemen masyarakat, apapun agama, suku, budaya dan bahasanya. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan sebuah kebijakan yang demokrasi dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia

#### DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Baso, Ahmad. *Islam Pasca-Kolonial: Perselingkuhan Agama, Kolonialisme, dan Liberalisme* (Bandung: Mizan, 2005)
- Efendi, A. Masyhur dan Taufani Sukmana Evandri, *HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik: Dan Proses Penyusunan/Aplikasi Ha-Kham (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010)
- Faiz, Abdul Aziz. "Kebijakan Negara Dalam Mengakomodir Agama Pribumi Perspektif Sosial-Antropologis", *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*. Vol. 2 No. 2 (2018), hlm. 233.
- Hafid, Abdul. "Sistem Kepercayaan Pada Komunitas Adat Kajang Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang kabupaten Bulukumba", *PATANJALA*. Vol. 5 No. 1 (Maret 2013), hlm.8.
- Howell, Julia. "Muslims, the New Age and Religions in Indonesia: Changing Meaning of Religious Pluralism ". *Social Compass*. Vol. 52 No. 4, (Desember 2005), hlm.477.
- J. Hasse dan Bernard Adeney Risakotta, "Diskriminasi Negara Terhadap Agama di Indonesia: Studi atas Persoalan Posisi Hukum Towani Tolotang Pasca Pengakuan Agama Resmi", *KAWISTARA*. Vol. 1 No. 2 (Agustus 2017), hlm. 186.
- J. Hasse "Kebijakan Negar Terhadap Agama Lokal Towani Tolotang di Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan", *Jurnal Studi Pemerintahan*. Vol. 1 No. 1 (Agustus 2010), hlm.166.
- Kholiludin, Tedi. *Kuasa Negara atas Agama: Politik Pengakuan, Diskursus Agama Resmi dan Diskriminasi Hak Sipil* (Semarang: RaSAIL, 2009)
- Maarif, Samsul. "Meninjau Ulang Definisi Agama, Agama Dunia, dan Agama Leluhur" dalam Ihsan Ali Fauzi et.al., *Kebebasan, Toleransi, dan Terorisme: Riset dan Kebijakan Agama di Indonesia* (Jakarta: PUSAD Paramadina, 2017)
- Mulder, Niels. *Mysticism and Everyday Life in Contemporary Java: Cutural Persistence and Change* (Singapore: Singapore University Press, 1978)
- Mauritz, Yohannest. "Agama Kaharingan Bukan Budaya': Catatan Proses Inklusif Agama Lokal Melalui Revitalisasi Nilai (Studi Orang-Orang Kaharingan di Desa Rubung Buyung Sampit Kalimantan Tengah)," in *Intoleransi, Revitalisasi Tradisi dan Tantangan Kebinekaan Indonesia*, ed. Ahmad Suaedy (Jakarta: Abdurahman Wahid Center, 2017)
- Radjab, Suryadi. *Indonesia, Hilangnya Rasa Aman: Hak Asasi Manusia dan Transisi Politik Indonesia* (Jakarta: PBHI dan The Asia Foundation, 2002)
- Shofan, Moh. *Pluralisme Menyelamatkan Agama-agama* (Yogyakarta: Samudera Biru, 2011)
- Subagya, Rahmat. *Kepercayaan dan Agama* (Yogyakarta: Kanisius, 1995)
- Soehadha, Moh. "Pengertian Antropologis Tentang Agama Dan Pengertian Oleh Negara Tentang Agama Di Indonesia," *ESENSIA*. Vol. VI No. 2 (Juli 2005), hal. 189.
- \_\_\_\_\_. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama* (Yogyakarta: Suka Press, 2012)
- Sulhanah (ed), *Dinamika Agam Lokal di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang

- Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2014)
- Subagya, Rahmat. *Kepercayaan – Kebatinan – Kerohanian – Kejiwaan – dan Agama* (Yogyakarta: Kanisius, 1976)
- Sugiyarto, Wakhid. "Eksistensi Agama Hindu Kaharingan di Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah", *Jurnal Multikultural dan Multireligius*. Vol. 15 No. 3 (Desember 2016), hlm.108.
- Sukirno, "Diskriminasi Pemenuhan Hak-hak Sipil Bagi Penganut Agama Lokal", *Administrative Law and Governance Journal*. Vol. 1 No. 3 (Agustus 2018), hlm.237.
- Woodward, Mark. "Hubungan Agama-Negara di Indonesia: Sebuah Perspektif Komparatif" dalam Bernard Adeney Risakotta (ed), *Mengelola Keragaman di Indonesia: Agama dan Isu-isu Globalisasi, Kekerasan, Gender, dan Bencana di Indonesia* (Bandung: Mizan Pustaka, 2015)